



### Original Research

## Makna Simbolik Upacara Adat Pernikahan Suku Lio Desa Mbuliloo

Monika Hediana Tanga\*, Trisnawati Bura, Yeremias Bardi

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Muhammadiyah Maumere, Indonesia.

#### Article Info:

##### Article history

Received : 11 September 2026  
Revised : 17 September 2026  
Accepted : 24 September 2026  
Published : 01 October 2026

##### Keywords:

Tindak Tutur Direktif  
Pasar Tradisional  
Pragmatik

#### Abstract

The traditional wedding ceremony of the Lio ethnic group in Mbulilo'o Village contained various symbols reflecting cultural, social, and spiritual values. However, studies examining the forms, functions, and meanings of these symbols comprehensively in the context of the Lio community remained limited. This study aimed to identify and describe the symbols used at each stage of the ceremony, analyse their social and spiritual functions, and reveal their cultural, social, and spiritual meanings. The study employed a descriptive qualitative method with an ethnographic approach. Data were collected through participant observation, semi-structured in-depth interviews with purposively selected informants, and documentation. The informants included traditional leaders (mosalaki), community elders, and couples who had undergone traditional weddings. Data were analysed through data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings identified seven stages of the traditional wedding ceremony containing 14 principal symbols, including doi no bako, ruti nata, majo ine, lewa ke, godo, deke babo, mbendi sau, eda wuru, and pata regu with their respective elements. The symbols performed social functions by strengthening kinship, community solidarity, and reciprocity between families, while also performing spiritual functions by connecting the community with ancestral values and harmonising customary practices with Catholic faith. The symbols conveyed three interconnected meanings: cultural identity and ancestral heritage, social reciprocity and collective responsibility, and spiritual beliefs and hopes for a blessed life. The study demonstrated that the traditional wedding ceremony functioned as a cultural communication system that preserved collective identity, strengthened social cohesion, and supported the continuity of Lio cultural values amid modernisation and globalisation.

This is an open access article under  
the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author: Monika, [monikahediana6@gmail.com](mailto:monikahediana6@gmail.com)

### 1. Pendahuluan

Keberagaman budaya merupakan salah satu kekayaan masyarakat Indonesia yang mencerminkan identitas dan kearifan lokal setiap daerah. Suku Lio di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), merupakan salah satu kelompok masyarakat yang masih

mempertahankan berbagai tradisi adat dalam kehidupan sosialnya. Salah satu tradisi penting tersebut adalah upacara adat pernikahan. Upacara ini tidak hanya menjadi prosesi penyatuan dua individu, tetapi juga menjadi ruang untuk mempertahankan nilai sosial, budaya, dan spiritual yang diwariskan secara turun-temurun (Bhaga et al., 2021). Dalam pelaksanaannya, berbagai benda, tindakan, ungkapan, dan tahapan ritual digunakan sebagai simbol yang memiliki makna tertentu bagi masyarakat.

Kehidupan masyarakat Lio juga menunjukkan adanya hubungan yang erat antara adat, kehidupan sosial, leluhur, dan kepercayaan. Meskipun mayoritas masyarakat Lio beragama Katolik, sejumlah praktik dan pemaknaan adat yang berkaitan dengan leluhur dan alam masih dipertahankan dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut terlihat dalam berbagai ritual adat, termasuk ritual yang berkaitan dengan kehidupan keluarga dan perkawinan (Wihelmince, 2024). Struktur sosial dan sistem kekerabatan masyarakat Lio turut membentuk praktik pernikahan adat, termasuk penggunaan rumah adat, belis, benda-benda adat, serta berbagai ungkapan dan tindakan ritual yang melibatkan keluarga besar dan tokoh adat (Murdana, 2025). Dalam konteks tersebut, simbol tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap upacara, tetapi juga menjadi sarana untuk menyampaikan nilai dan aturan sosial antargenerasi.

Upacara adat pernikahan Suku Lio melibatkan berbagai tahapan dan simbol, seperti penyerahan belis, proses antaran, pemberian benda adat, serta ungkapan verbal yang memiliki makna sosial dan spiritual. Belis, misalnya, tidak semata-mata dipahami sebagai bentuk pertukaran ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk penghargaan terhadap perempuan dan keluarganya serta sebagai pengikat hubungan antara dua keluarga besar (Labason et al., 2024). Keterlibatan mosalaki sebagai pemimpin adat juga menunjukkan bahwa pelaksanaan upacara memiliki dimensi sosial dan spiritual yang berkaitan dengan penghormatan terhadap leluhur dan keberlangsungan adat (Minggu, 2022). Oleh karena itu, pemahaman terhadap simbol dalam upacara pernikahan penting untuk melihat bagaimana masyarakat Lio mempertahankan identitas dan hubungan sosial melalui praktik budaya.

Penelitian terdahulu telah membahas berbagai aspek budaya dan simbolik dalam kehidupan masyarakat Lio, termasuk ritual adat, belis, dan tahapan pernikahan. Namun, kajian yang secara khusus mengidentifikasi bentuk simbol sekaligus menganalisis fungsi sosial dan spiritual serta makna budaya, sosial, dan spiritualnya dalam upacara adat pernikahan Suku Lio di Desa Mbulilo'o masih terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya research gap, terutama dalam kajian yang melihat simbol-simbol pernikahan sebagai satu kesatuan sistem komunikasi budaya dalam konteks masyarakat lokal. Kesenjangan ini menjadi semakin penting karena modernisasi dan globalisasi dapat memengaruhi keberlanjutan pemahaman generasi muda terhadap nilai dan simbol dalam tradisi adat (Laka, 2023).

Untuk memahami persoalan tersebut, penelitian ini memandang simbol sebagai bagian dari proses komunikasi budaya. Makna suatu simbol terbentuk melalui interaksi sosial dan diwariskan melalui kehidupan bersama masyarakat. Simbol dalam upacara pernikahan juga tidak hanya memiliki makna harfiah, tetapi mengandung nilai dan pemaknaan budaya yang lebih luas. Selain itu, setiap unsur dalam upacara memiliki fungsi dalam memenuhi kebutuhan sosial dan menjaga keteraturan kehidupan masyarakat. Perspektif tersebut memungkinkan penelitian untuk memahami simbol bukan hanya berdasarkan bentuknya, tetapi juga berdasarkan fungsi dan makna yang diberikan oleh masyarakat sebagai pemilik budaya.

Penelitian ini berfokus pada upacara adat pernikahan Suku Lio di Desa Mbulilo'o, Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende, NTT. Penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan bentuk-bentuk simbol yang digunakan dalam setiap tahapan upacara, menjelaskan fungsi sosial dan spiritual simbol tersebut dalam kehidupan masyarakat, serta mengungkap makna budaya, sosial, dan spiritual yang terkandung di dalamnya. Penelitian ini penting dilakukan karena dokumentasi dan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai simbol adat dapat mendukung pelestarian identitas budaya, memperkuat pemahaman masyarakat terhadap warisan leluhur, dan menjadi referensi bagi pengembangan kajian budaya lokal. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pemahaman mengenai bagaimana simbol-simbol dalam upacara adat pernikahan berfungsi sebagai media komunikasi budaya, memperkuat hubungan kekerabatan dan solidaritas, serta mempertahankan keberlanjutan nilai budaya Suku Lio di tengah perubahan sosial.

## **2. Kajian Pustaka**

Makna simbolik merupakan kajian yang membahas arti atau pesan yang terkandung dalam benda, tindakan, maupun ungkapan yang digunakan dalam kehidupan sosial dan budaya. Dalam upacara adat pernikahan Suku Lio, simbol tidak hanya dipahami berdasarkan bentuknya, tetapi juga berdasarkan makna yang terbentuk melalui interaksi sosial, nilai budaya, serta kepercayaan masyarakat. Pemahaman tersebut dapat dianalisis melalui interaksionisme simbolik, semiotika, dan fungsi kebudayaan. Oleh karena itu, terdapat dua kajian utama dalam pembahasan ini, yaitu makna simbolik dalam upacara adat pernikahan Suku Lio serta fungsi sosial dan budaya dari simbol-simbol tersebut.

### **2.1 Makna Simbolik dalam Upacara Adat Pernikahan Suku Lio**

Makna simbolik dalam upacara adat pernikahan merupakan kajian mengenai arti atau pesan yang terkandung dalam benda, tindakan, maupun ungkapan yang digunakan dalam suatu ritual. Simbol tidak hanya dipahami berdasarkan bentuk fisiknya, tetapi juga berdasarkan nilai, kepercayaan, dan harapan yang diberikan oleh masyarakat. Dalam konteks masyarakat Lio, simbol menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial dan

budaya karena menghubungkan hubungan antarkeluarga, adat, leluhur, serta kehidupan spiritual. Dengan demikian, pemaknaan terhadap simbol dalam perkawinan adat perlu memperhatikan konteks sosial dan budaya masyarakat yang menggunakannya.

Kajian terdahulu menunjukkan bahwa simbol dalam perkawinan adat memiliki makna yang beragam dan berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat. Penelitian Veronika et al. (2024) mengenai perkawinan adat Suku Pamona menunjukkan bahwa simbol-simbol adat memiliki makna sosial dan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Sementara itu, penelitian Zebua (2024) mengenai pernikahan adat Nias menemukan bahwa simbol adat merepresentasikan penghormatan, status sosial, dan hubungan kekeluargaan. Penelitian Alber et al. (2024) pada masyarakat Kampar juga menunjukkan bahwa simbol dalam upacara perkawinan berfungsi sebagai bentuk penghormatan, persatuan keluarga, dan pelestarian budaya.

Pada masyarakat Suku Lio, penelitian terdahulu juga telah menunjukkan keberadaan makna simbolik dalam berbagai praktik perkawinan. Syaifullah (2024) mendeskripsikan tahapan perkawinan *Tana Ale*, sedangkan Minggu (2022) mengkaji *belis* sebagai syarat perkawinan adat, simbol penghargaan terhadap martabat perempuan, dan pengikat hubungan antara dua keluarga. Penelitian Anggriany A. S. (2022) membahas tahapan upacara pernikahan adat Ende-Lio serta nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Penelitian Labason (2024) dan Muamalyah (2022) juga memperlihatkan bahwa *wurumana* dan proses antaran *belis* memiliki hubungan dengan status sosial, martabat perempuan, nilai moral, dan kearifan lokal masyarakat Lio.

Berdasarkan penelitian tersebut, dapat dilihat bahwa kajian mengenai simbol perkawinan telah berkembang dari sekadar melihat ritual sebagai rangkaian kegiatan menuju pemahaman mengenai nilai sosial dan budaya yang terkandung di dalamnya. Namun, penelitian tentang perkawinan adat Suku Lio masih banyak berfokus pada tahapan perkawinan, *belis*, *wurumana*, aspek hukum, ekonomi, atau kearifan lokal secara parsial. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ruang untuk mengkaji simbol-simbol perkawinan secara lebih menyeluruh dalam satu sistem budaya. Penelitian ini karena itu menempatkan makna simbolik sebagai fokus utama untuk memahami berbagai simbol yang muncul dalam upacara adat pernikahan Suku Lio di Desa Mbulilo'o.

## **2.2 Simbol dan Fungsi Sosial-Budaya dalam Pernikahan Adat Suku Lio**

Simbol dalam upacara pernikahan adat Suku Lio tidak hanya berfungsi sebagai bagian dari pelaksanaan ritual, tetapi juga menjadi media untuk menyampaikan nilai sosial dan budaya. Setiap simbol dapat mengandung pesan mengenai hubungan kekeluargaan, penghormatan, tanggung jawab, identitas, dan keberlanjutan tradisi. Oleh karena itu, pemaknaan simbol perlu ditempatkan dalam hubungan antara individu, keluarga, dan komunitas yang menjalankan upacara adat tersebut.

Beberapa penelitian terdahulu memperlihatkan fungsi sosial dari simbol-simbol perkawinan Suku Lio. Penelitian Minggu (2022) menemukan bahwa *majo* atau belis memiliki fungsi sebagai simbol penghargaan terhadap martabat perempuan sekaligus pengikat tali persaudaraan antara dua keluarga. Penelitian Labason (2024) menunjukkan bahwa *Wurumana Wailaki* berkaitan dengan status sosial, martabat perempuan, dan nilai moral masyarakat Lio. Sementara itu, Muamalyah (2022) menempatkan *wurumana* sebagai bentuk kearifan lokal yang merefleksikan nilai-nilai luhur masyarakat Lio. Temuan tersebut menunjukkan bahwa simbol perkawinan memiliki fungsi yang melampaui pelaksanaan ritual karena turut mengatur dan memperkuat hubungan sosial masyarakat.

Selain fungsi sosial, simbol perkawinan juga mempunyai dimensi budaya dan spiritual. Dalam penelitian ini, misalnya, *lawo sepata* tidak hanya dipahami secara denotatif sebagai kain tenun adat, tetapi juga memiliki makna konotatif sebagai simbol identitas budaya, kehormatan keluarga, tanggung jawab suami, dan keberlanjutan warisan leluhur. Demikian pula *sopi doi*, selain secara denotatif merupakan minuman tradisional, memiliki makna konotatif sebagai simbol persaudaraan, penerimaan, dan komunikasi dengan leluhur. Makna tersebut memperlihatkan bahwa benda atau tindakan dalam upacara adat dapat menjadi media untuk menyampaikan pesan yang lebih luas daripada bentuk fisiknya.

Penelitian Kusi (2024) mengenai motif khas *Lawo/Sarung Kelimara Ende Lio* memperkuat pemahaman bahwa benda budaya masyarakat Lio mengandung makna kasih sayang, kesuburan, kehidupan, dan keindahan. Namun, penelitian tersebut berfokus pada simbol kain tenun sebagai artefak, sedangkan penelitian ini melihat simbol dalam konteks keseluruhan upacara pernikahan. Dengan demikian, penelitian ini tidak membatasi simbol pada benda budaya, tetapi mencakup benda, tindakan, dan ungkapan verbal yang hadir dalam rangkaian upacara adat pernikahan.

### 3. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan etnografis. Menurut Creswell (2018), penelitian kualitatif memungkinkan peneliti menggali secara mendalam pemaknaan yang diberikan individu terhadap pengalaman sosial dan budaya mereka. Pendekatan etnografis memungkinkan peneliti menggali secara mendalam praktek budaya dengan cara “masuk ke dalam” kehidupan dan perspektif masyarakat yang diteliti (Spradley, 1980). Dalam penelitian ini, peneliti tidak menguji hipotesis, melainkan membangun pemahaman induktif berdasarkan data lapangan yang kemudian dianalisis menggunakan kerangka teori Blumer, Barthes, dan Malinowski.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik, yaitu (1) observasi partisipatif untuk mengamati simbol dan konteks sosial ritual berdasarkan tahapan Spradley (1980); (2) wawancara mendalam secara semi-terstruktur untuk menggali bentuk, fungsi, dan

makna simbol dari perspektif masyarakat lokal; dan (3) studi dokumen berupa foto, video, naskah adat, dan literatur untuk mendukung triangulasi data.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (1994), yang meliputi (1) reduksi data melalui transkripsi dan pengkodean tematik; (2) penyajian data dalam bentuk narasi dan tabel berdasarkan pertanyaan penelitian; serta (3) penarikan kesimpulan berdasarkan pola data yang didukung teori Blumer, Barthes, dan Malinowski.

#### 4. Hasil

Hasil penelitian mengenai upacara adat pernikahan Suku Lio di Desa Mbulilo'o menunjukkan adanya berbagai simbol yang digunakan dalam setiap tahapan pelaksanaan adat. Simbol-simbol tersebut tidak hanya berupa benda, tetapi juga tindakan dan ungkapan yang memiliki fungsi serta makna tertentu bagi masyarakat. Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, pembahasan hasil penelitian difokuskan pada bentuk, fungsi, dan makna simbolik yang terdapat dalam upacara adat pernikahan Suku Lio di Desa Mbulilo'o.

##### a. Bentuk simbolis

Bentuk simbolis adalah wujud atau bentuk yang digunakan sebagai simbol dalam suatu kegiatan atau upacara untuk menyampaikan pesan, nilai, atau makna tertentu:

Benda : *ruti nata* (sirih pinang), *doi no bako* (uang dan rokok), *lawo/ragi*, *luka*, dan *lambu*.

Hewan : *liwu eko* seperti kuda, sapi, kerbau, babi, atau kambing.

Tindakan/proses: *Tu Ngawu* (antar belis), *Wa'u Regu* (balasan belis), dan *Joka Ana*.

Ungkapan/doa : *pido pu'u rete hamu* dan *hu'u a'e*.

##### b. Fungsi Sosial dan Spiritual

Secara sosial, simbol-simbol tersebut berfungsi mempererat hubungan kekeluargaan, membangun kebersamaan, menjaga gotong royong, serta mewujudkan hubungan timbal balik antara kedua keluarga. Secara spiritual, simbol-simbol tersebut menjadi sarana penghormatan kepada leluhur, ungkapan doa, serta penguatan tanggung jawab dalam membangun kehidupan rumah tangga.

Fungsi sosial: mempererat hubungan kekeluargaan, membangun kebersamaan, memperkuat gotong royong, serta menjaga hubungan timbal balik antar keluarga. *Bou Mondo* (musyawarah belis). Menunjukkan kerja sama, gotong royong, dan tanggung jawab keluarga dalam menentukan belis.

Fungsi spiritual: menjadi media doa, ungkapan syukur, penghormatan kepada leluhur, serta harapan akan keselamatan dan kehidupan rumah tangga yang baik. *Pido*

Pu'u Rete Hamu. Doa untuk kesehatan, keselamatan, dan keberhasilan pasangan dalam kehidupan rumah tangga.

c. *Makna Simbolis*

Makna simbolis adalah arti atau pesan yang terkandung dalam benda, tindakan, dan ungkapan yang digunakan dalam suatu upacara adat. Dalam upacara adat pernikahan Suku Lio di Desa Mbulilo'o, simbol-simbol tersebut memiliki makna yang berkaitan dengan kekeluargaan, penghormatan, tanggung jawab, hubungan timbal balik, serta nilai spiritual dan budaya masyarakat.

Makna Budaya: Kain tenun (*lawo/ragi*) yang diserahkan sebagai bagian dari *Wa'u Regu*, misalnya, bukan sekadar kain, ia adalah "teks budaya" (*cultural text*) yang di dalamnya tertulis narasi tentang keindahan, kesuburan, dan identitas perempuan Lio.

Makna Sosial: *Tu Ngawu* (antar belis) tidak hanya ditujukan kepada satu orang, melainkan kepada seluruh jaringan kekerabatan yang berkontribusi dalam membesarkan pengantin Perempuan.

Makna Spiritual: Simbol-simbol spiritual terutama doa-doa (*pidu pu'u rete hamu dan hu'u ae*) yang diucapkan paman berfungsi sebagai "jembatan kosmis" yang menghubungkan peristiwa sosial pernikahan dengan dimensi transenden.

## 5. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upacara adat pernikahan Suku Lio di Desa Mbulilo'o menggunakan berbagai simbol yang berbentuk benda, hewan, tindakan, dan ungkapan. Keberadaan simbol tersebut tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial dan budaya masyarakat karena setiap simbol digunakan untuk menyampaikan pesan dan nilai tertentu. Simbol seperti *ruti nata*, *doi no bako*, *lawo/ragi*, *luka*, *lambu*, *liwu eko*, *Tu Ngawu*, *Wa'u Regu*, *Joka Ana*, serta *pidu pu'u rete hamu* dan *hu'u a'e* menjadi bagian penting dalam rangkaian perkawinan adat.

Bentuk simbolis dalam upacara adat pernikahan Suku Lio terdiri atas benda, hewan, tindakan, dan ungkapan. *Ruti nata* (sirih pinang) dan *doi no bako* (uang dan rokok) digunakan dalam proses peminangan sebagai tanda penerimaan dan penghormatan. *Lawo/ragi*, *luka*, dan *lambu* berupa hasil budaya masyarakat yang digunakan dalam proses *Wa'u Regu*. Sementara itu, *liwu eko* berupa kuda, sapi, kerbau, babi, atau kambing menjadi bagian dari simbol belis. Selain benda dan hewan, tindakan seperti *Tu Ngawu*, *Wa'u Regu*, dan *Joka Ana* juga merupakan bentuk simbolis karena di dalam pelaksanaannya terdapat pesan dan nilai yang dipahami oleh masyarakat.

Berdasarkan perspektif interaksionisme simbolik Blumer, simbol memperoleh makna melalui interaksi sosial dan proses penafsiran masyarakat. Hal tersebut terlihat dari penggunaan benda-benda adat yang tidak hanya dipandang berdasarkan bentuk fisiknya, tetapi dipahami berdasarkan nilai yang telah diwariskan dan disepakati dalam kehidupan

masyarakat Lio. Dengan demikian, bentuk simbolis dalam perkawinan adat menjadi media untuk menyampaikan nilai kekeluargaan, penghormatan, tanggung jawab, dan keberlanjutan adat.

Secara sosial, simbol dalam upacara adat pernikahan Suku Lio berfungsi mempererat hubungan antara keluarga pihak laki-laki dan perempuan. Hal ini terlihat dalam *Bou Mondo*, yaitu musyawarah untuk menentukan belis yang melibatkan keluarga kedua pihak. Proses tersebut menunjukkan adanya kerja sama, gotong royong, musyawarah, dan tanggung jawab bersama. Demikian pula *Tu Ngawu* dan *Wa'u Regu* menunjukkan adanya hubungan timbal balik antara kedua keluarga dalam memenuhi kewajiban adat.

Fungsi sosial tersebut menunjukkan bahwa perkawinan adat tidak hanya menjadi hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga menjadi hubungan antara dua keluarga besar. Pemberian belis dan balasan belis memperlihatkan adanya penghormatan terhadap keluarga serta pengakuan terhadap peran anggota keluarga yang terlibat dalam proses perkawinan. Dalam perspektif Malinowski, praktik tersebut memiliki fungsi integratif karena membantu mempertahankan keteraturan, kerja sama, dan hubungan sosial dalam masyarakat.

Secara spiritual, simbol dalam perkawinan adat berfungsi sebagai media doa, ungkapan syukur, penghormatan kepada leluhur, dan harapan terhadap kehidupan rumah tangga. Hal ini terlihat pada *pido pu'u rete hamu* dan *hu'u a'e* yang disampaikan oleh paman dalam rangkaian *Tu Ngawu*. Doa tersebut berisi harapan agar pasangan memperoleh kesehatan, keselamatan, dan keberhasilan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, pelaksanaan perkawinan adat tidak hanya memiliki dimensi sosial, tetapi juga mengandung nilai spiritual yang menghubungkan kehidupan perkawinan dengan keyakinan dan penghormatan terhadap leluhur.

Makna simbolis dalam upacara adat pernikahan Suku Lio terbentuk melalui pemahaman masyarakat terhadap benda, tindakan, dan ungkapan yang digunakan dalam setiap tahapan adat. *Lawo/ragi*, misalnya, tidak hanya bermakna sebagai kain tenun, tetapi juga merepresentasikan identitas budaya, keindahan, kesuburan, dan identitas perempuan Lio. Penggunaan kain tenun dalam *Wa'u Regu* menunjukkan bahwa hasil budaya tersebut menjadi bagian dari proses pewarisan identitas dan nilai budaya kepada generasi berikutnya.

*Tu Ngawu* juga memiliki makna sosial yang lebih luas. Belis tidak hanya diberikan sebagai bentuk pemberian kepada pihak perempuan, tetapi mencerminkan penghargaan terhadap orang tua dan keluarga yang telah membesarkan pengantin perempuan. Simbol-simbol seperti *ine ke/majo ine*, *lewa ke*, *godo*, *deke babo*, *mbendi sau*, dan *eda wuru* memperlihatkan adanya penghargaan terhadap peran anggota keluarga dalam kehidupan pengantin perempuan. Oleh karena itu, belis memiliki makna tanggung jawab, penghormatan, pengorbanan, dan ikatan kekerabatan.

Sementara itu, makna spiritual terlihat melalui *pido pu'u rete hamu* dan *hu'u a'e*. Kedua ungkapan tersebut tidak hanya berupa kata-kata dalam pelaksanaan adat, tetapi menjadi media untuk menyampaikan doa dan harapan bagi pasangan. Kehadiran doa menunjukkan bahwa perkawinan dipandang sebagai peristiwa penting yang tidak hanya menyangkut hubungan sosial, tetapi juga memiliki dimensi spiritual. Dengan demikian, simbol-simbol dalam upacara adat pernikahan Suku Lio di Desa Mbulilo'o memiliki makna yang saling berkaitan antara nilai budaya, hubungan sosial, dan kehidupan spiritual masyarakat.

## 6. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan secara mendalam, dengan menerapkan triangulasi sumber, metode, dan teori secara konsisten, penelitian ini menghasilkan tiga kesimpulan utama yang menjawab setiap pertanyaan penelitian:

Pertama, upacara adat pernikahan suku Lio di Desa Mbulilo'o terdiri atas tujuh tahapan yang mengandung beragam bentuk simbol berupa benda material, tindakan ritual, dan ungkapan verbal adat. Simbol-simbol utama yang teridentifikasi mencakup 14 elemen: *doi no bako*, *ruti nata*, *majo ine*, *lewa ke*, *godo*, *deke babo*, *mbendi sau*, *eda wuru* (*pido pu'u rete hamu*, *hu'u ae*), *pata regu* (*pare*, *ragi*, *lawo*, *luka*, *lambo*). Setiap simbol hadir bukan secara acak, melainkan sebagai bagian dari sistem tanda yang terstruktur dan diwariskan melalui interaksi sosial antargenerasi sebagaimana dikonseptualisasikan oleh Blumer (1969). Bentuk-bentuk simbol ini mencerminkan warisan budaya yang bersifat turun-temurun dan merupakan identitas khas masyarakat Lio yang membedakannya dari kelompok etnis lain di Flores.

Kedua, simbol-simbol dalam upacara adat pernikahan suku Lio mengemban dua fungsi yang tidak dapat dipisahkan: fungsi sosial dan fungsi spiritual. Secara sosial, simbol-simbol berfungsi sebagai mekanisme resiprositas yang memperkuat ikatan kekerabatan, membangun solidaritas antarklan, dan mempertahankan kohesi komunitas melalui sistem gotong royong yang terstruktur. Secara spiritual, simbol-simbol berfungsi sebagai media komunikasi antara manusia dengan leluhur dan Tuhan, menciptakan pernikahan yang bukan sekadar sah secara sosial tetapi juga diakui secara kosmis. Harmonisasi antara fungsi adat animistik dan sakramen Gereja Katolik merupakan keunikan fundamental sistem budaya Lio yang menunjukkan kemampuan adaptasi tanpa kehilangan identitas.

Ketiga, setiap simbol dalam upacara adat pernikahan suku Lio mengandung tiga dimensi makna yang saling mengisi: (a) makna budaya mencerminkan identitas kolektif, nilai-nilai warisan leluhur, dan posisi perempuan yang bermartabat dalam sistem budaya Lio; (b) makna sosial mewujudkan sistem resiprositas, tanggung jawab antargenerasi, dan jaringan kekerabatan yang mengikat seluruh komunitas; serta (c) makna spiritual menegaskan hubungan manusia dengan leluhur dan Tuhan, serta harapan akan

kehidupan yang harmonis dan diberkati. Ketiga dimensi makna ini tidak dapat dipisahkan dan hanya dapat dipahami secara utuh melalui pendekatan multiteori integrasinteraksionisme simbolik Blumer, semiotika Barthes, dan fungsionalisme Malinowski sebagaimana diterapkan dalam penelitian ini.

Simpulan akhir penelitian ini menegaskan bahwa upacara adat pernikahan suku Lio di Desa Mbulilo'o bukan sekadar ritual seremonial, melainkan sistem komunikasi budaya yang kompleks dan hidup. Ia berfungsi sebagai mekanisme reproduksi sosial-budaya yang mempertahankan identitas kolektif, memperkuat kohesi sosial, dan menjaga keseimbangan spiritual masyarakat Lio di tengah tekanan modernisasi dan globalisasi yang terus meningkat.

## References

- Alber, Febria, R., & Andriana, M. (2024). Makna Simbolis dalam Upacara Adat Perkawinan di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar. *Jurnal Ilmu Budaya*, 12 (1), 78–92.
- Andeng, A. H. (2011). *Adat Perkawinan Suku Lio: Tradisi dan Maknanya*. Ende: Penerbit Nusa Indah.
- Anjani, T., Sari, M., & Putri, D. (2025). The Practice of Belis in Noble Marriages of the Ende Tribe from a Human Rights Perspective. *International Journal of Cultural Studies and Anthropology*, 8(2), 45–63.
- Anggriany A. S., A. (2022). *Tradisi Upacara Pernikahan Adat Ende-Lio*. Skripsi. Universitas Nusa Nipa, Maumere.
- Barthes, R. (1967). *Elements of Semiology* (A. Lavers & C. Smith, Trans.). New York: Hill and Wang. (Original work published 1964)
- Bhaga, B., Setiawan, H., & Nurani, F. (2021). Bahasa dan Perubahan Makna dalam Konteks Budaya Lokal. *Jurnal Linguistik dan Sastra*, 9(2), 101–112.
- Blumer, H. (1969). *Symbolic Interactionism: Perspective and Method*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- Chatrine, V. L., Iskandar, A. M., & Haliza, S. N. (2024). Makna Simbolik Tradisi Perkawinan Adat (Studi pada Suku Pamona Kabupaten Luwu Timur). *Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya*, 10(1), 33–48.
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

- Geertz, C. (1973). *The Interpretation of Cultures: Selected Essays*. New York: Basic Books.
- Gunaepi, A., Idi, A., & Bianda, R. (2023). Simbol dan Makna Upacara Ngeuyeuk Seureuh dalam Pernikahan Adat Sunda. *Jurnal Kebudayaan dan Tradisi Nusantara*, 10(2), 112–128.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi (Edisi revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kusi, J. (2024). Makna Simbolik Motif Khas Lawo/Sarung Kelimara Ende-Lio. *Jurnal Budaya Flores*, 6(1), 21–36.
- Labason, E. R., Meo, P., & Bura, T. (2024). Proses Pelaksanaan Wurumana Wailaki (Antar Belis) di Desa Maurole. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan NTT*, 5(2), 87–104.
- Laka, F. (2023). Modernisasi dan Erosi Budaya Adat di Kabupaten Ende, NTT. *Jurnal Sosiologi Budaya*, 11(1), 44–60.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills, CA: SAGE Publications.
- Littlejohn, S. W., & Foss, K. A. (2009). *Theories of Human Communication (9th ed.)*. Belmont, CA: Wadsworth.
- Malinowski, B. (1944). *A Scientific Theory of Culture and Other Essays*. Chapel Hill: University of North Carolina Press.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.)*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Minggu, K. (2022). Pengaruh Belis dalam Proses Perkawinan Adat Ende-Lio. *Jurnal Hukum Adat Nusantara*, 4(1), 55–72.
- Muamalyah, M. H. (2022). Wurumana sebagai Representasi Kearifan Lokal Suku Lio di Desa Ma'ubasa Timur. *Jurnal Kearifan Lokal Indonesia*, 3(2), 66–83.
- Murdana, I. K. (2025). Sa'o Ria sebagai Pusat Kosmologi dan Kehidupan Sosial Suku Lio. *Jurnal Arsitektur Tradisional Nusantara*, 7(1), 14–29.
- Spradley, J. P. (1980). *Participant Observation*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif (4th ed.)*. Bandung: Alfabeta.

- Syaifullah, A. H. (2024). Tradisi Praktik Perkawinan Tana Ale Suku Lio Flores NTT Perspektif Masalah Mursalah. Skripsi. Universitas Islam Negeri, Yogyakarta.
- Wihelmince, W. (2024). Ritual Ka Po'o: Ekspresi Syukur dan Kepercayaan Animistis Suku Lio. *Jurnal Agama dan Budaya NTT*, 9(1), 38–52.
- Zebua, A. F. W. (2024). Analisis Makna dan Simbol dalam Pernikahan Adat Nias. *Jurnal Antropologi Budaya Indonesia*, 8(2), 101–118.